

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Eksistensi Tanah Jabatan yang ada di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman masih ada dan eksis sampai saat ini dan diberikan kepada pamong desa atau pejabat desa berupa tanah bengkok (lungguh), digunakan sebagai imbalan atas jabatannya dalam membantu terlaksanannya pemerintahan desa.
2. Bilamana dalam pelaksanaannya terkait mengenai tanah jabatan terjadi pelanggaran atau masalah, penyelesaiannya diselesaikan secara kekeluargaan dan apabila pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran berat maka diselesaikan melalui jalur hukum.

B. Saran

1. Dikarenakan profesi aparat desa sebagian besar adalah petani maka lebih bermanfaat apabila imbalan bagi pejabat desa tetap berupa sebidang tanah atau dalam bentuk tanah
2. Tanah yang ada tidak hanya digunakan untuk lahan pertanian tetapi bisa juga digunakan untuk peternakan, perikanan atau yang lainnya

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penghasilan bagi desa tersebut, tentunya didukung pula dengan sumber daya yang lebih baik lagi. Peningkatan tersebut misalnya dengan pemberian penyuluhan agar bisa memperoleh wawasan yang luas.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P Parlindungan, 1992, *Beberapa Pelaksanaan dari UUPA*, Bandung, Mandarmaju
- Bayu Suryaningrat, 1999, *Desa dan Kelurahan Menurut UU. No. 5 Tahun 1979*, Jakarta, Metro Pos
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan
- Budi Harsono, 1971, *UUPA Sejarah Penyusunan Isi Dan Pelaksanaan*, Jakarta, Djambatan
- C.S. T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Balai Pustaka
- Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung Tarsito
- G Kartasapoetra dkk, 1991, *Hukum Tanah*, Rieneka Cipta Jakarta
- Harun Al-Rashid, 1987, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Imam Sudiyat, 1981, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta, Liberty
- I Made Sandy, 1995, *Tanah, Muka Bumi*, FMIPA UI Jakarta, Indograph Bakti
- K. Wantjik Saleh, 1982, *Hak Anda atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- R. Wiriadiputra, 1954, *Agraria Hukum Tanah*, Jakarta Djambatan
- Soetarjo Hadi Koesoemo, 1965, *Desa*, Bandung, Sumur
- Soediono M. P Tjondro Dan Gunawan Minardi, 1995, *Agraria Hukum Tanah*, Jakarta, Gramedia
- Sudikno Mertokusumo, 1987, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Soerojo Wignjodipoero, 1989, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, CV H. Mas Agung
- Ter Haar, 1991, *Asas-asas Dan susunan Hukum Adat Diterjemahkan K.Ng Soebekti*, Jakarta. PT Pradnya Paramita